



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI DPR RI
RAPAT PANJA RUU TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 7
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 April 2022
Waktu : 10.41 s.d. 12.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan virtual/video conference Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Willy Aditya/F-P.Nasdem/Ketua Panja
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang TPKS
Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H.
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
- Hadir : **A. Anggota Badan Legislasi DPR RI:**
25 dari 40 orang Anggota Baleg dengan rincian sebagai berikut:
PIMPINAN :
2 dari 5 Pimpinan
1. Drs. M. Nurdin, M.M.
2. Willy Aditya

ANGGOTA

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

4 dari 8 Anggota Baleg

- 1) Sturman Panjaitan, S.H.
- 2) Ir. Irmadi Lubis.
- 3) Sondang Tiar Debora Tampubolon.
- 4) Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

5 hadir 6 dari Anggota Baleg

- 1) Supriansa, S.H., M.H.
- 2) Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si.

/3.Nusron Wahid

- 3) Nusron Wahid
- 4) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
- 5) Hj. Saniatul Latova, S.E., M.M.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

4 dari 5 Anggota Baleg

- 1) Heri Gunawan, S.E.
- 2) Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.
- 3) Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
- 4) H. Jefry Romdonny, S.E., S. Sos., M.Si., M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

2 dari 3 Anggota Baleg

- 1) Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M. Mtr.
- 2) Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

2 dari 3 Anggota Baleg

- 1) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
- 2) Ela Siti Nuryaman, S.Sos.I.

6. Fraksi Partai Demokrat:

1 dari 3 Anggota Baleg

Debby Kurniawan, S. Kom.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

1 dari 3 Anggota Baleg

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

3 dari 3 Anggota Baleg

- 1) Desy Ratnasari, M.Si., M. Psi.
- 2) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
- 3) Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 1 Anggota Baleg

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

B. ANGGOTA IZIN:

- 1) Selly Andriany Gantina, A.Md. (F. PDIP)
- 2) Taufik Basari, S.H., M.H. (F-P. Nasdem)

C. UNDANGAN:

- 1) Wakil Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran.

- 2) Perwakilan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajaran.
- 3) Perwakilan Kementerian Sosial RI.
- 4) Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI.
- 5) Kejaksaan RI beserta jajaran.
- 6) Wakil Ketua LPSK beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/ KETUA PANJA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Kita mulai ya, Prof.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dari pihak Pemerintah; yang terhormat Pimpinan, dalam hal ini ada Pak Nurdin dan Anggota Panja; serta hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan nikmat kesehatan, kita masih bisa melanjutkan tugas-tugas konstitusional kita. Kita, hari ini cuma melanjutkan dari rapat Panja hari Sabtu kemarin. Sampai jam berapa kita ini? Oh, jam 11? Setengah 12-lah, ya. Kan *enggak* banyak, ya, maksimal jam 12-lah rapat.

Skors saya cabut, dan rapat kita nyatakan terbuka untuk umum sampai jam 12.00.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.41 WIB)

Ada beberapa hal yang masih tersisa, 3 DIM terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, 1 DIM berkaitan dengan eksploitasi seksual, itu sudah dibagi ke. Kalau bangku panjangnya sudah penuh, bangku pendek masih kosong di sini. Jadi, bisa geser. Ah? Hangat ya? Asal jangan pegang yang aneh-aneh aja.

Prof, ini ada usulan dari Mbak Luluk kemarin, terkait hukum acara 254, ya, Mbak Luluk, ya? Jangan ada tambahanlah, ini terakhir loh ya. Ini 256 terkait hukum acara.

Coba tampilkan. Sebelum kita masuk ke usulan yang reformulasi Pemerintah, kita putuskan dulu apa yang menjadi usulan Mbak Luluk ini. Ini bagaimana usulan Mb Lulu kemarin, Mbak Medina? Dua lima empat *nih*.

TA, benar, *nih*, usulan Mbak Luluk, nih? Mbak Luluk *enggak* merasa, *enggak* ada usulan Mbak Luluk, kita *take down* aja. Benar *enggak* ini? Jangan lempar batu sembunyi tangan, *gitu*. Ah ya, udah. Oke.

yang menjadi poin, Mbak?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

(*ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic*) terkait dengan hukum acara, Pak Ketua, ini lagi (*ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic*).

KETUA RAPAT:

Mbak, pakai *mic*, Mbak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ini yang pertama memastikan bahwa korban itu bisa didampingi, pertama oleh psikolog, kemudian hasil *assessment*, kemudian pendampingan itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi penyidik ketika melakukan penyidikan kepada, minta keterangan kepada korban.

Yang berikutnya, bahwa sebisa mungkin bahwa pertimbangan atau hasil dari *assesment*-nya psikolog itu bisa jadi pertimbangan, sehingga tidak mengalami pengulangan.

Ada korban kekerasan seksual yang dia harus kemudian merasakan kembali peristiwa itu ketika dia bertemu dengan penyidiknya. Tidak semua punya kemampuan untuk bisa terbuka. Nah ini, ini hanya memastikan perannya psikolog dan apa yang kemudian bisa diintegrasikan dalam hukum acara.

Tapi bunyi kalimatnya demikian.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Oke, *enggak* ada masalah lagi, Mbak Luluk ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Siap, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, Bang Irmadi, selamat datang.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Saya kira dari tadi, apa, penjelasan Bu Luluk tadi, saya kira agak kurang sinkron dengan a. itu, pakai kata “berdasarkan”. *Enggak* mungkin penyidik berdasar, bisa menjadi bahan pertimbangan atau apa pun tadi, seperti diterangkan, iya. Tapi kalau di kalimatnya “berdasarkan”, itu kan berarti mengikat.

Terima kasih, Pimpinan.

a., yang a., “melakukan pemeriksaan terhadap korban berdasarkan konsultasi dengan penyuluh”.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

(ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic)

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Enggak, cuma kata “berdasarkan” aja, kita ini. Jadi, kata-katanya “menjadi bahan pertimbangan”, bukan “berdasarkan”.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau masalah itu, itu yang merumusi amandemen undang-undang, Pak, senior.

Gimana bahasanya, Bang Irmadi?

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Saya kira ahli bahasa lebih (*rekaman tidak jelas*) ini, tadi kan dari keterangan Bu Luluk kan menjadi “bahan pertimbangan”, bukan, artinya kan lain sekali dengan kata “berdasarkan”. Saya kira itu, hanya kata “berdasarkan” saja menjadi, yang menjadi permasalahan.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Mungkin “dengan berkonsultasi”,

KETUA RAPAT:

Itu, dijembatani oleh Kakak Christina. *Gimana* bahasanya, Kakak Christina?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Eenggak, cuma ganti “berdasarkan” dengan kata “dengan” aja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

“dengan kons”, nanti ada 2 dengan itu.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Oh, iya.

KETUA RAPAT:

Sekalian, udah tuh. Uдах belum? *Eenggak*, yang diminta Bang Irmadi tadi sudah dimasukin belum? Ini siapa yang *ngetik, nih?* Sudah, Nad, sudah dimasukin?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Tapi DIM 254 ini bunyinya beda, ya, Pimpinan, yang di ini kita. Jadi, nanti mau *dimasukin* di mananya harus jelas juga.

KETUA RAPAT:

Gimana, jauh, jauh *banget*, Bu Christina?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Eenggak, di 254 di sini kan, UPTD PPA, soal itu. Soal UPTD PPA.

KETUA RAPAT:

Nah, itulah.

Ini kadang-kadang masalah WA-WA, susah ini, rusak kita lama-lama.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

(tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT:

Ini DIM 254.

Pak Tobas, sebelah kiri, Pak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M. Si., M. P. A.):

Coba di cek di dasar hukum dulu.
(ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT:

Mbak, WA-nya diverifikasi dulu, DIM-nya nomor berapa? Ya. Kan WA-nya pesan berantai.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Satu tujuh satu ini tentang barang bukti, Pimpinan. Jadi mungkin kita, kita lihat *deh*, kita mau taruh di mana ini, biar *enggak* terlalu *wasting time* juga.

KETUA RAPAT:

Oke, WA, sembari Mbak Luluk baca-baca WA dan kita semua, *loh kok pelecehan* ini, *loh*. Justru *jenengan* melakukan pelecehan terhadap forum, *nih*.

Oke, kita lanjut ke *(rekaman terputus)*

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Jadi, boleh saja, tidak menjadi soal. Kami sah-sah saja, mau 100 juta, mau 1 miliar. Tapi, pertanyaan lebih lanjut, apa dasar argumentasi kita 1 miliar? Kalau dikatakan ini adalah lebih serius, lalu kemudian apa parameter untuk menyatakan ini lebih serius? Jadi pada dasarnya kami terbuka persoalan angka, ya. Itu saja.

Makasih.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Pimpinan.

Kalau ditanya dasar pertimbangannya, yang pertama, saya kira kekerasan seksual berbasis elektronik ini kan punya dampak yang sangat cepat, sesuai dengan sifatnya dan kodratnya elektronik itu.

Begitu cepat dan bisa sangat masif dalam hitungan hanya per sekian detik atau bahkan menit, yang itu pasti juga *enggak* bisa dijangkau atau dikejar, kecuali oleh alat kekuasaan. Dan, itu kemudian pihak lain juga bisa punya kemampuan untuk entah itu mereplikasi, entah modifikasi, dan

seterusnya, dan kemudian bisa masuk ke mana-mana, yang itu juga bisa ke industri pornografi yang tempo hari juga.

KETUA RAPAT:

Mbak, Mbak, kongkrit aja.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya itu kongkritnya, pertama, maka

WAMENKUMHAM (WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Berapa, berapa ratus, kita ikut saja. Mau 500, mau 600,

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M. Si., M. P. A.):

Ya, minimal bisa 500 juta, itu minimal.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Minimal?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Saya setuju dengan Prof. Edi ya. Kan kita kemarin juga sudah banyak, ada tindak pidana kekerasan seksual, kayak seksual fisik itu saja, kan, penjara 4 tahun dan/atau tidak ada denda, paling banyak 50 juta. Lalu kalau misalnya untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaan, itu juga paling lama 12 tahun dan denda paling lama, paling banyak 300 juta. Jadi, kalau di sini 500 memang terlalu tinggi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Setuju.

Berapa pun yang diusulkan, kita setuju.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Berapa?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Berapa pun usulan, kita setuju.

Soal angka, kita *enggak* ada masalah.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Saya mau menambah argumentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen. Jadi, memang dalam merumuskan delik ini, ada rumusnya juga ya, untuk menentukan besarnya hukuman, besarnya, apalagi besarnya denda, begitu ya.

Jadi, bolehlah kita, apa ya, kita (*ucapan tidak jelas*) dengan kekerasan seksual ini, tapi rumus-rumus *theoretical*-nya juga tetap harus kita pegang, kalau menurut saya begitu.

Jadi, ya, mungkin saya membalikkan lagi ke Pak Wamen, ya, untuk kategori empat tahun ini, ketika Pak Wamen juga sudah menyisir tindak, apa, delik lainnya, denda yang paling maksimal di kategori ini berapa? *Gitu* sajalah, di situ saja, denda maksimal di kategori ini. Jadi, *enggak* ke mana-mana, ukurannya di kategori ini.

KETUA RAPAT:

Yang *make sense*, begitu kan? Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Terima kasih.
Silakan, Pak Dahana.

KETUA RAPAT:

Pak Dahana pakai baju biru, pangling kita. Pak, lain kali tambah peci, Pak. Biar bisa jadi Caleg, Pak.

KEMENKUMHAM (DHAHANA PUTRA):

Kebetulan, Pak, hari ini pakai pakaian dinas.

Izin, Pimpinan, Pak Wamen. Mohon izin, kebetulan kami sebagai Tim RKUHP, itu sudah mencoba membuat sesuatu sistem, *Delphi System*, terkait ancaman pidana dan denda.

Kalau denda itu kami ada 8 kategori, Pak Tobas. Pertama, kategori 1 adalah 1 juta, 2 10 juta, 50 juta, sampai 50 miliar. Nah, terkait ancaman

pidana 4 tahun, kita memang memberikan suatu ekuivalen dengan kategori 4, karena di kategori sedang. Empat itu nilai 200 juta. Jadi kalau toh memang merujuk kepada RKUHP yang sudah disetujui dan dikategori, saya pikir cukup baik.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Maksimal 200 juta? Itu, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Maksimal 200 juta? Ya, Oke. Ya, pakai *Delphi Modified*. Jadi, mohon maaf, Bapak-Ibu, tetap ancaman pidananya maksimum 4, denda 200 juta, ya?

KETUA RAPAT:

Oke, setuju ya?
Pasal 2, eh, ayat (2).

Ini cuma pemberatan, Prof. ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Jadi, mohon maaf, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau", saya kira dendanya juga harus disesuaikan, menjadi 300 juta ya? Karena lebih berat.

KETUA RAPAT:

Oke? *Clear* ya? Ya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya

KETUA RAPAT:

Ya

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Lalu kami menambahkan, itu mohon maaf, tertulis ayat (1), tapi sebetulnya ayat (3) ya.

Ayat (3) itu, “kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat, pada ayat (1), merupakan delik aduan, kecuali dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas”.

Jadi, kalau itu ditujukan kepada anak atau penyandang disabilitas, bukan merupakan delik aduan.

Lalu, kami tambahkan, ayat (4), “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan demi kepentingan umum, atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dan dari tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dipidana”.

Ini kita beranjak dari kasus Baiq Nuril, ya. Jadi, dia melapor, tapi kemudian dia menjadi kor, menjadi tersangka. Jadi, dia korban kemudian menjadi tersangka.

Jadi, kalau misalnya dia apa namanya, katakanlah dia mentransmisikan itu kepada seseorang, tapi maksud dia untuk membela diri. Itu tidak boleh dipidana. Jadi, jangan sampai dia yang terkena, lalu kemudian seakan-akan menjadi pelaku.

Dan yang ke-5, “dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban, tidak menghapuskan tuntutan pidana”.

Jadi, kalau anak atau penyandang disabilitas itu, itu tidak perlu persetujuan dia. Tetap itu adalah suatu kejahatan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Clear, ya? Cukup?

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pimpinan, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, tadi Prof, *sorry*, kembali sebentar. Yang pertama, tadi kan kategori 4, kata Pak Dhana, ya. Jadi, itu 4 tahun maksimal, kita *rubah* jadi 300.

KETUA RAPAT:

Dua, dua ratus.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Dua ratus, lalu yang di bawah 6 tahun, maksimal 300?

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Clear ya? Kakak-kakak, semuanya *clear*, ya? Biar kita bisa bergeser, *nih*. Ya, Oke. KSBE, *clear* semuanya? Sudah. Kita lanjut ke eksploitasi seksual.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Ketua, hanya, hanya, *enggak*, hanya memperjelas, tidak mengubah yang itu. Saya hanya mau *nanya*, kira-kira yang terkait dengan *grooming* itu, tadi masuk di poin mana, *grooming* kepada anak?

KETUA RAPAT:

Grooming apa Mbak?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Grooming. itu sekarang sudah dikenal, istilahnya kekerasan seksual berbasis elektronik, yang itu target korbannya adalah anak-anak. Dan itu pasti melalui tipu daya, melalui bujukan, ataupun tanpa bujukan. Makanya kemarin rumusnya saya coba usulkan di....

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, di DIM 74. DIM 74 itu kita sudah, DIM 74, mohon Bu Luluk, lihat DIM 74. DIM 74 itu sudah ada penjelasan Pasal 6 huruf c, termasuk dalam pasal ini adalah *sextortion* dan *child grooming*. Coba dibaca, Bu.

Jangan lihat saya, Pak.

KETUA RAPAT:

Karena ini bacanya WA terus. Agama kalau ber-WA juga salah, suatu saat, Islam di Nusantara langsung disiarkan Sayidina Ali, gila kita.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Penjelasan Pasal 6 huruf c, itu sudah kita masukkan. Jadi, masuk dalam DIM 74 itu.

KETUA RAPAT:

Oke, Mbak Luluk, sambil baca, kita lanjut dulu. Silakan, saya kasih waktu untuk *reading*.

Oke, kita lanjut ke eksploitasi seksual, silakan tampilkan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, ini eksploitasi seksual atau DIM 87 yang dari Bapak-Ibu Yang Mulia, kami memformulasikan sebagai berikut: "setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan atau ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan organ tubuh seksual, atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan, dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta".

Demikian. Ini kami hanya memformulasikan dari yang sudah, yang ada pada DIM 87, Bapak-Ibu.

KETUA RAPAT:

Sudah tidak ada lagi penjelasan di bawahnya Prof. ya? Langsung ini ya?

Oke, silakan, Ibu-Bapak semua.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, ada penambahan sedikit saja, dari yang kemarin, itu kita tambahkan mengenai pencatatan hutang atau memberikan bayaran. Hanya itu saja sebetulnya tambahannya. Jadi, kami menambahkan....

(rekaman terputus)

KEMENKUMHAM (DHAHANA PUTRA):

Memberikan suatu klasifikasi yang terkait, apa, denda. Kategori pertama adalah 1 juta, kategori kedua adalah 10 juta, tiga 50 juta, 200 juta, 500 juta, 2 miliar, sampai 50 miliar. Paling banyak 50 miliar, apa, kategori 8. Dan itu pun kami memberikan satu ekuivalen terhadap ancaman pidananya. Contoh tadi adalah yang apa, yang, yang sedang tadi, itu bisa dikategorikan ke empat, empat itu nilainya adalah 200 juta, seperti itu.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Clear ya? Masih ada ini terkait dengan eksploitasi seksual? Kalau tidak, kita ketok.

Setuju ya? Oke.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pak Willy, sebentar. Pak Willy.

KETUA RAPAT:

Ini siapa?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Oh, Prof, silakan, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya, ini soal bahasa aja. Saya menjumpai ini nanti di Timus atau Timsin ya. Ini ada kalimat di eksploitasi seksual itu, kalimat yang berbunyi “bla, bla, bla, bla memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya”.

“Dengannya” itu kalau di Bahasa Indonesia, nya itu berarti pemilik, miliknya, kepunyaannya. Itu dengannya itu mengacu kepada siapa ini? Pelaku atau mungkin diganti dengan yang bersangkutan, itu lebih tepat mungkin. Ini ahli bahasa ini. Dengannya.

KETUA RAPAT:

Ya, Prof, kita terima. Nanti kita bawa ke Timus ya, Prof.?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Timus dan Timsin.

KETUA RAPAT:

Terima kasih banyak, Prof.
Eenggak, silakan ini dibahas di Timus. Catat, TA.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Yang Mulia, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Bapak-Ibu.

Mohon izin, karena kita tadi sudah sepakat, eksploitasi seksual itu ancaman pidananya 15 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta, maka kami memohon untuk DIM 100 ditinjau lagi.

Mohon lihat ke DIM 100. DIM 100 itu mengenai perbudakan seksual. Perbudakan seksual itu punya kategori yang sama dengan eksploitasi seksual, sehingga kami mengusulkan ancaman pidana 500 juta itu dinaikkan sama dengan eksploitasi seksual, menjadi 1 miliar.

Itu saja sebetulnya, supaya sama. Jangan ada perbedaan, padahal itu dampaknya sama. Jadi, hanya yang 500 juta itu diubah menjadi 1 miliar.

KETUA RAPAT:

Sepakat, ya?

Oke, ini Cuma, apa namanya, biar satu, tidak diskriminatif, kata Prof. tadi.

Cukup, saya pikir. Kalau kita kembali ke DIM-nya Mbak Luluk tadi, 315.

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kalau ada sekalian yang kami menjadi tunggakan kami kemarin adalah persoalan *take down*. Itu kami sudah merumuskan ada 2 pasal. Tadi kan

kemarin atas permintaan bahwa begitu ada pelaporan, kemudian itu bisa di apa, supaya tidak diakses. Ini kami ada 2 rumusan. Bukan 2 rumusan, 2 pasal.

Mohon bisa ditampilkan. Kami sudah kirimkan ke TA.

KETUA RAPAT:

Pasal berapa? DIM berapa, Prof.?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Itu belum ada di dalam DIM. Itu yang harus kita sisipkan nanti di dalam hukum acara.

KETUA RAPAT:

Ya, oke, silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Mohon, mohon DIM itu yang mengenai *take down* itu. Di bawah. Ah, ini.

Jadi Pasal x ya, Pasal x ini, "*Pemerintah berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan tindak pidana kekerasan seksual*".

Ayat (2), "*ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung perbuatan tindak pidana seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah*".

Bapak-Ibu.

Sebetulnya kita memiliki peraturan tentang ini yang jauh lebih detail. Jadi, tujuan pasal ini adalah memberi cantolan kepada peraturan yang sudah ada. Bahwa di sini pun teman-teman penyidik bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Cuma kita memberikan cantolan ke yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang.

Kemudian Pasal y.

KETUA RAPAT:

Kita sepakati dulu yang x-nya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, peraturannya sudah ada apa belum sekarang? Bisa ditampilkan? Substansi yang kira-kira bisa meng-cover keinginan kita, yang kita masukkan kemarin, hak korban, saat pemeriksaan dimulai, dan saat putusan pengadilan keluar.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kalau untuk proses peradilan, kita bisa lihat pasal yang berikutnya. Mohon biar ini, tolong dilihat, pasal berikut, "*Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses, selain untuk proses peradilan*".

Ayat (2), "*pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat*".

Jadi ,yang dimaksudkan Mbak Christin, sebetulnya ini.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pengadilan sudah *clear*?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Sudah ada.

Yang tadi itu sangat umum. Mengapa sangat umum? Ini tadi, tadi kami berdiskusi panjang lebar di ruangan saya, karena selama ini yang dihadapi oleh teman-teman penyidik, dapat saja orang datang ke kepolisian itu dia tidak meminta untuk memproses. Tapi dia hanya meminta untuk *men-take down*. Tapi dia tidak mau memproses.

Ah, itu bisa menggunakan pasal yang di atas itu. Karena pasal yang ada di atas ini ada dalam peraturan pemerintah dan selama ini teman-teman penyidik bekerja berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.

Dan ini kita hanya memberikan cantolan. Jadi, memberikan suatu, apa, cantolan, ini ada bahwa teman-teman penyidik bisa melakukan hal ini.

Mohon izin, Yang Mulia, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Calvijn yang selama ini menangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Calvijn.

BARESKRIM (JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK):

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Jadi, benar. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam hal *mentake down* ataupun penghapusan atau penurunan konten sementara, dan seterusnya.

Jadi, faktanya beberapa kali memang kami menerima bahwa banyak sekali korban perlakuan seksual, kemudian dia melaporkan karena keengganannya untuk melanjutkan dan seterusnya itu. Tapi dia ingin secepatnya, karena konten ini, betul yang disampaikan Bu Luluk, itu cepat sekali untuk mentransmisikan.

Jadi, mereka ini mengharapkan kepada korban tentunya, ini mengharapkan cepat untuk dihapus ataupun diturunkan konten yang dimaksud.

Konten yang dimaksud tersebut memang di portal, portal Kementerian Kominfo, itu juga sudah ada. Jadi, buat portal dimaksud, itu bisa disampaikan secara perseorangan dan juga dilaporkan melalui instansi. Jadi, ini kita akomodir selama ini dan ini sudah berjalan, Yang Mulia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bang Irmadi, masih?

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Sedikit aja, Pak Pimpinan.

Yang Pasal x yang diajukan Pemerintah ini cantolannya ke mana Pak? Jangan kita, artinya membuat ini hanya sebagai apa, sebagai apa namanya, apa, apa, dasar untuk bisa membuat PP. Saya kira bukan begitu.

Makanya kita harus mengacu juga ke Pasal 5 konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah menetapkan peraturan, ah presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan, bukan membuat norma baru, untuk menjalankan apa, aparatur, apa, undang-undang, menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Jadi, saya kira perlu dibuat dulu, apa, yang bagaimana, mengenai penghapusan, bagaimana, ini baru, baru masuk ke apa, ke ayat (2) itu. Jangan tiba-tiba hanya kita hanya mau membuat supaya ada cantolan, supaya pemerintah berhak me, apa, menginikan ke PP, jangan kita biasakan, mengapakan substansinya pada substansi undang-undang, substansi norma, kita buat ke PP. Padahal substansi PP itu adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Dasar.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, jadi *makasih*, Yang Mulia.

Mohon izin, Pimpinan, ini ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Jadi, pada dasarnya untuk, apa namanya, kekerasan seksual ini, mengapa ada Pasal x. Pasal x ini menurut pendapat kami, ini untuk, bukan dalam proses peradilan. Jadi, hal yang sangat umum. Tetapi yang Pasal y itu dia sudah spesifik pada proses peradilan.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Kekerasan berbasis gender *online* ini soal yang *image-image* yang berkeliaran itu tidak menjadi permasalahan lagi, karena kan kalau masukannya, ini masih tetap jalan. Jadi, logikanya, Permen atau Pemenkominfo atau PP itu belum cukup. Nah, seperti itu.

Jadi, tolong Pemerintah berikan penjelasan kepada kami, dikaitkan dengan 381.a. tadi, yang sudah menjadi hak. Lalu ini implementasinya dengan PP *existing* dan Permenkominfo *existing*, itu akan komplit, *gitu loh*. Jadi, permasalahannya selesai. Bisa dipahami *enggak*, Prof, maksud saya? Agak *muter-muter*, memang, maaf.

KETUA RAPAT:

Ya.

Pak Sturman? *Clear*, atau diwakili

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Enggak, ini agak beda. Mungkin harus sedikit penjelasan tentang pemerintah ini. Pemerintah siapa? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Karena, kan, pemerintah ini dalam Bab I, kan, sudah jelas kita, siapa pemerintah itu. Bukan pemerintah itu *enggak* ada (***ucapan rekaman tidak jelas***) pemerintah, tidak. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau siapa. Kalau polisi, berarti bukan pemerintah namanya itu, untuk men-*take down* itu. Ini mungkin perlu kita samakan persepsi kita dulu.

Kemudian yang kedua, dari Pak Irmadi tadi, memang harus dimasukkan, di mana itu, di pasal.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, mengenai pemerintah ini, mestinya adalah pemerintah pusat, ya. Karena kalau pemerintah daerah, pasti kita akan pada, apa, yang tidak sesuai dengan DIM 23.

Coba lihat DIM 23, ada definisi, Pak. Ya, pemerintah pusat. Ya. Karena, mengapa itu? Karena memang ada Kementerian Informasi dan, Komunikasi dan Informasi, Menkominfo.

Kemudian, saya kira silakan, Pak Calvijn, untuk menjawab pertanyaan Pak, eh, Bu Christin. Mohon izin.

BARESKRIM (JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK):

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Prof.

Mohon izin, Bu. Jadi, selama pelaksanaan selama ini memang pelaksanaan untuk men-*take down* konten yang dimaksud dengan platform, platform itu kan Instagram, Facebook, dan seterusnya. Ini berbeda dengan konten-konten yang ada di aplikasi. Ini kita harus bisa bedakan dulu.

Kalau yang ada di aplikasi itu, aplikasi, mohon maaf, saya menyebutkan *merk* mungkin di sini, seperti Tokped, kemudian Shopee, segala macam. Itu memang kebiasaan. Kalau untuk dilakukan itu memang kita melakukan penetapan untuk penytitaannya. Karena itu berbeda dengan konten-konten yang dilakukan dan konten asusila atau pornografi.

Berbicara dengan platform, platform itu yang saya sebutkan tadi, sosial media yang ada, itu memang afiliasi itu adanya di Amerika. Jadi, kalau ada *dual crime*, yang, yang kejahatan yang dilakukan di Indonesia, ternyata mereka pun melakukan itu kejahatan, itu otomatis bisa di-*take down*.

Karena konten itu, tidak hanya milik saya punya *handphone*, Instagram, mungkin kita, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, Yang Mulia, pernah kita lihat di Instagram kita, *your content is suspend by Instagram* atau *your content is take down by Instagram*.

Kita tidak meminta, kita tidak bermohon, tetapi otomatis itu di *take down* oleh platformnya. Kenapa demikian? Karena platform, konten itu adalah sebagiannya milik platform itu sendiri. Karena mereka merasa ini harus cepat dilakukan penurunan atau *take down*.

Misalkan, saya sebutkan satu contoh lagi, tidak susila, tetapi pengancaman negara dan seterusnya, ataupun disampaikan bentuk-bentuk *gimmick-gimmick* yang itu merupakan kemanusiaan, itu otomatis di-*take down* oleh platform itu sendiri.

Yang kedua, dalam hal ini kita juga pernah memintakan, intinya platform ini hanya satu pintu masuknya, adalah yang bersurat dari Kementerian Kominfo. Itu saja.

Jadi, platformnya itu memang tidak, tidak, tidak apa namanya, tidak terlalu memperhatikan peraturan yang ada di negara itu. Karena merekalah yang membuat, itu miliknya mereka. Berbeda dengan sistem, apa namanya, penyelenggara sistem informasi lainnya, seperti yang saya bilang tadi, yang berbayar mungkin, Tokopedia, kemudian Shopee, dan segala macam, itu kita lakukan sampai dengan bersidang, itu berbeda dengan penurunan konten, *take down*, ataupun *suspend*.

Jadi, mereka hanya mengenal 2 saja, adalah *take down and suspend*. *Suspend* itu adalah semacam pembekuan sementara kontennya. Apabila kita ingin memverifikasi, itu termasuk kita *take down* atau tidak, seperti itu. Jadi, yang di-*take down* itu kontennya, bukan, bukan, apa namanya, bukan akunnya, seperti itu.

Itu kami sampaikan.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, dalam hal tadi yang kita bicara soal aplikasi, itu apakah pintu masuk *take down*, *suspend* itu harus lewat Kominfo dulu atau APH bisa langsung ke mereka?

POLRI (JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK):

Kominfo, platform hanya meminta dari surat Kominfo saja. APH, untuk mengajukan kepada platform, itu melalui surat Kominfo. Kominfo sudah ada dua portal juga, portal yang secara langsung bisa dilakukan oleh perorangan, korban langsung juga bisa menyampaikan di situ, ataupun instansi, instansi lainnya, termasuk Apgakum di situ. Jadi pintu masuk untuk melakukan itu, yang dilakukan oleh platform hanya satu surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Lalu, selama ini ketika korban datang ke APH, ya, ke polisi, *gitu*, untuk mengadukan, pertimbangan apa dari polisi untuk bersurat ke Kominfo? Apakah, kalau sekarang kan kita belum ada, ya kan? Dengan ini, apakah ini sudah cukup untuk tanpa menunggu proses langsung, tapi langsung bersurat, APH bersurat ke Kominfo untuk melakukan *suspend*?

POLRI (JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK):

Tepat, Bu, bisa.

Ya, karena tidak, tidak harus menunggu sampai proses penyidikan. Kasihan korban itu pada saat dia datang.

KETUA RAPAT:

Itu kan, itu sudah kita sepakati kemarin. *Clear?*

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin tanya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Enggak, bukan hanya itu, kan *lu-* melihat hasilnya dengan PDP juga. Harusnya *gini*, saya mau tanya sama Bu Christina, justru. Itu otoritas pengelola data mau *dimasukin* atau tidak, terkait dengan Pasal x?

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Itu berbeda, *sih*, Pimpinan. Itu untuk memastikan si PSE itu menjalankan, dan *enggak* hanya PSE, kementerian, lembaga, semua menjalankan sistem pengamanan maksimal agar data pribadi yang berada dalam pengelolaannya tidak ke luar.

Itu berbeda.

KETUA RAPAT:

Oke.
Luluk, mau tanya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, yang terkait dengan penetapan kepala kejaksaan negeri itu,

KETUA RAPAT:

Yang y?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Tunggu dulu.
Yang x *clear enggak* ini?

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Sebentar, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Izin, Ketua ya, langsung bertanya ke Prof.

Prof, saya baru tersadar ini, ketika tadi sepintas ada pertanyaan dari Pak Sturman, tetapi bisa juga menjadi penghayatan. Jangan sampai pemerintah saling menunggu atau saling ini, karena kita menyebutnya dalam klausul pemerintah.

Apa karena kita membuat undang-undang, apa kita tidak menunjuk langsung di dalam kalimat itu, supaya tidak melempar bahwa pemerintah mana yang dimaksudkan? Kira-kira begitu, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Setuju.

Memang mengapa kita mencantumkan pemerintah, sebetulnya yang kita maksud adalah menteri yang membidangi informasi dan komunikasi. Jadi, mungkin langsung saja disebut. Saya, kami, setuju kalau usulan Pak Supriansa itu dimasukkan.

Jadi, tidak menggunakan kata “pemerintah” tapi “menteri yang membidangi komunikasi dan informasi berwenang melakukan penghapusan.” Itu. Kalau itu tidak menjadi soal.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Coba Christina dulu. Nah itu, belum, silakan.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Prof, kalau kita berikan kewenangan kepada APH untuk langsung ke platform tanpa melewati Kominfo, bagaimana?

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan, sedikit saja. Saya kira Pak Menteri, kalau kita langsung menuju Menkominfo, kita, saya takut mencederai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar, "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan". Mana tahu dia kasih sama polisi? Jadi, saya kira kita mendahului.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya usul, dikembalikan ke semula, Prof, pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, sebetulnya kalau ditanya, kita ya, kita sebetulnya mau *stressing*, langsung saja APH, daripada repot-repot. Tapi kemudian ini akan bertentangan dengan undang-undang yang ada mengenai Kementerian Informasi dan Komunikasi itu. Ini pilihan.

KETUA RAPAT:

Daeng Anca.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ini kan proses hukum, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kalau proses hukum, di Pasal y.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ini, maksudnya APH dalam sini, ketika korban melaporkan ke APH, itu kan dalam konteksnya proses hukum. Kalau APH-nya langsung bersurat lagi ke Kominfo, menunggu Kominfo bersurat, ini kan panjang.

Kenapa *enggak* APH langsung dengan penilaiannya, dia melihat ini sudah, apa namanya, meresahkan. Karena kalau di PP 5/2020 itu kan indikator konten berbahaya itu kan yang dianggap oleh negara, berbahaya. Jadi, bukan pribadi si korban memalukan si korban, dalam konteks itu.

Silakan, teman saya, Tobas, mungkin hendak menanggapi.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, L.L.M.):

Izin, Pimpinan.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Satu lagi, saya mohon, Pak Menteri, sekali lagi, soal tadi, ini kan saya lihat tercantum. Karena sudah ada, sejak jadi preseden, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, itu tidak mau ditandatangani oleh Presiden, karena Pasal 6-nya langsung mendelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan moneter. Itu kewenangan, itu nanti Presiden urusannya. Jadi, di sini jangan langsung menunjuk menteri.

KETUA RAPAT:

Itu yang saya ingin katakan, Daeng Anca. Itu yang dijelaskan oleh Bang Irmadi tadi. Kalau bahayanya langsung menunjuk menteri terkait. Jadi, ya, maka kenapa dikasih *flat* oleh pemerintah, itu diskresinya presiden, begitu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

“Pemerintah” saja.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi, *gini*,

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ini beda konteksnya, soal, kalau berbicara tentang fokus pada posisi orang dalam kasus hukum. Kalau dibaca berikutnya lagi ini, ya kan?

KETUA RAPAT:

Konteksnya beda dengan Daeng Anca, yang satu bukan peradilan, yang satu sudah peradilan. X dan y itu.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya *ndak*, saya maksudkan begini, kalau kita berbicara dengan, di Pasal y-nya, bahwa penyidik berwenang membuat satu data. Jadi, ini bicara tentang kewenangan penyidikan. Penyidik pun dalam melaksanakan ini, maka itu harus sepengetahuan dengan kejaksaan negeri setempat.

Jadi, ada hal-hal keterbatasan terkait dengan kewenangan aparat penegak hukum. Apalagi berbicara tentang persoalan jejak digital yang harus dihapus di internet dan lain sebagainya.

Yang mengatur semua ini, data-data tentang di situ, bukan kewenangan APH. APH hanya menangani persoalan pidana yang terjadi, berdasarkan laporan atau delik aduan. APH di situ *main domainnya*. Tetapi kewenangan untuk men-*take down*, itu ada, coba buka di Undang-Undang Kominfo. Ada tugasnya di situ.

Jadi, jangan *overlap* antara kerjanya penyidik dan kerjanya kementerian yang terkait yang sudah diatur oleh undang-undang. Kira-kira begitu. Coba, aparat penegak hukum, kira-kira di mana batasnya itu?

Kira-kira begitu, Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak Tobas, silakan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Saya menguatkan apa yang tadi disampaikan Om Anca, ya. Masing-masing instansi, kan, sudah punya kewenangannya masing-masing. Jadi, persoalan mengatur komunikasi ini, itu tugasnya pemerintah. Ya. Jangan kemudian kita berikan itu kepada APH. Nanti sewenang-wenang. Tidak hanya di soal tindak pidana kekerasan seksual saja, nanti urusan lain pun juga jadi urusannya APH, dia tiba-tiba *take down*.

Ini mohon maaf, ya, kita tidak ingin ada kesewenang-wenangan, begitu. Jadi, kalau misalnya kita berikan di sini, nanti akan menyamb, *nyamber* ke yang lain-lain, *nih*. Dia bisa urusan yang dianggap mencurigakan untuk, apa, kepentingan pemerintah, stabilitas, macam-macam bisa digunakan itu, untuk itu. Oleh karena itu, tetap sesuai dengan koridornya masing-masing, kewenangan ini ada di kewenangan pemerintah, kewenangan APH dia punya kewenangannya sendiri. Itu satu.

Yang kedua, justru saya mau, mau mengangkat isu tambahan, ya. Pertanyaan, pertanyaan juga untuk Pak Wamen, untuk Pasal y ini, apakah ini *subject to* pra peradilan? Untuk menjaga *check and balances*, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian nanti coba dipikirkan. *nih*, saya dari tadi bolak-balik, bolak-balik *tempatinnya* di mana yang tepat dua pasal ini.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

Christina, sudah terjawab sama Tobas tadi, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Iya, jadi silakan kalau misal, kita pada dasarnya tidak keberatan kalau langsung menunjuk menteri yang menyelenggarakan, toh, tidak bertentangan dengan undang-undang, karena memang undang-undang demikian. Tetapi kalau mau menggunakan bahasa yang fleksibel, ya, pemerintah, sebagaimana yang tadi Beliau jelaskan, supaya tidak langsung mendelegasikan kepada menteri.

Silakan, kami kembalikan ke.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Tidak hanya itu, di Undang-Undang Kementerian, Undang-Undang 39 Tahun 2008, itu Kementerian Kominfo ini, kementerian kelas tiga, yang belum tentu presidennya akan datang mau ada itu. Jadi, begitu ya, kita mengikat di undang-undang ini. Dia kelas tiga.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Oke. Jadi, kita kembali ke kata-kata “pemerintah”.

F- PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., L.L.M.):

Izin, Ketua. Intan, PAN.

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi PAN, Bu, ya? Oh ya. Silakan, Bu.

F- PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., L.L.M.):

Saya baru, bolak-balik *nih*, apa, BKO.

Pasal x ini menurut saya terobosan penting, karena terus-terang saya mengalami pendampingan orang yang dilakukan perubahan, muka dan badan berbeda, ditampilkan di internet. Dan disampaikan ke Kominfo, itu dua menteri, mereka tidak bisa *men-take down*. Ini kita bicara konten, bukan aplikasi.

Jadi, menurut saya, kalau memang Pasal x ayat (1) ini bisa dilakukan, saya setuju bahwa ini kita kasih kewenangannya adalah pemerintah, tentu dalam hal ini adalah Menkominfo, karena memang sesuai kewenangannya. Nah, tapi mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Karena saya mengalami langsung, melakukan pendampingan ini.

Kemudian yang kedua, nomor 1 ayat (1) sudah bagus. Tapi kemudian ayat (2), itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP.

Nah, kita tahu, yang namanya produk peraturan pemerintah itu, pasti akan memakan waktu panjang lagi. Jadi, sebetulnya, dengan adanya ayat (2) diatur dengan PP ini, tentu kemudian akan ya, ayat (1) ini tidak bunyi lagi, *gitu*.

Jadi kalau saya lebih *concern* kepada di ayat (2) ini, apakah kemudian, walaupun tentu juknis dan sebagainya memang harus diatur dengan peraturan turunan yang, yang lebih rendah daripada undang-undang, *gitu*, yang mengikat. Tapi dengan kalimat ayat (2) terakhir ini, ini justru menjadi, akan menjadi kendala lagi.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Justru, tidak. Karena peraturan pemerintahnya itu sebetulnya *applicable*, sudah ada, Bu. Jadi, kita sengaja memberi (*ucapan tidak jelas*)

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Memberikan justifikasi, kan, tadi sudah disebut nomornya.

F- PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., L.L.M.):

Ya, baik. Menkominfo tapi tidak hadir di sini ya? Ya, mudah-mudahan ayat (1) itu bisa dilakukan.

KETUA RAPAT:

Gimana, mau dihadirkan? *Enggak*, kalau dihadirkan, bisa kita telepon.

Oke, x, *clear*, ya? Kita pakai istilah ber, pemerintah, Kakak Christina ya?

Bang Irmadi, *clear* ya?

Lanjut ke Pasal y.

Bang Anca, *clear*?

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Clear.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Pimpinan, pertanyaan saya tadi ke Pak Wamen, apakah ini *subject to* pra peradilan? Mungkin dijelaskan dulu.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Tidak.

Karena bagi *subject to* praperadilan itu, kan, pada dasarnya adalah upaya paksa. Kalau ini dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum, dan kan disebut hak korban di sini ya? Jadi, hak korban ini diwujudkan dalam Pasal y ini. Jadi, menurut kami, bukan *subject to* pra peradilan, karena tidak ada upaya paksa di sini.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Clear? Saya tanya sekali lagi, *clear?* Sudah.

Clear ya, Prof?

Nah, ini masuk ke 315, coba lihat.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Yang Mulia, mohon maaf.

Kembali kepada DIM 52 sampai 58, ini kan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang ada di dalam undang-undang ini. Tadinya, kan, kami merumuskan hanya 7, tetapi kemudian ditambah eksploitasi seksual dan, apa namanya, kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini diserahkan kepada Timus/Timsin, agar penyebutannya sesuai dengan urutan pasal di bawah.

KETUA RAPAT:

Cocok

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Itu saja sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Nanti harmonisasi, sinkronisasinya kita masukkan ke Timsin.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Jadi, ada dua, ya, tambahannya, Prof. Itu tadi kekerasan berbasis gender dan eksploitasi seksual.

Pimpinan, nanti *nitip* aja, mungkin masuk juga ke aborsi untuk melihat itu nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan, saya sekalian *mumpung* itu, minta penjelasan *clear* dari pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kalau aborsi, kami usulkan untuk dihapus, karena itu ada di dalam Undang-Undang Kesehatan dan tidak menimbulkan kontroversi. Selain itu, memang sudah diatur di dalam kitab, RUU KUHP Pasal 469. Demikian.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, untuk yang pemaksaan aborsi, jadi, bukan aborsinya, aborsinya sudah *clear*, Prof. Lalu juga di RKUHP tadi kan permasalahan kita adalah bagaimana jika, maaf ya, teman-teman Komisi III, *enggak* jadi lagi disahkan tahun ini, terus *carry over-carry over*, sementara kita tidak punya ketentuan untuk terkait dengan pemaksaan aborsi. Jadi, kita coba *exercise*, Prof, soal pemaksaan aborsi itu bisa dimasukkan di mana.

Undang-Undang Kesehatan *enggak* ada masalah, itu juga memberikan, kalau memang dilakukan dengan keterpaksaan atau memang darurat harus dilakukan, itu juga *enggak* masalah. Tapi untuk orang-orang yang melakukan pemaksaan aborsi ini, ini kita bisa tempatkan di mana, kita *exercise*, saya izin, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum ke pihak Pemerintah, Ibu Christina, ini kan materi baru kan? Tidak ada di draf kita, kan?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ada.

KETUA RAPAT:

Enggak.

Tidak ada, Bu Christina, dengan segala hormat, itu tidak ada di draf kita. Jadi, silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Jadi, pertama soal KUHP itu, berulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama. Dan kami sudah kemarin bertemu intensif dengan Komisi III, sebagai mitra dari Kementerian Hukum dan HAM, paling

lambat Juni sudah harus disahkan. Jadi, karena ini sudah persetujuan tingkat pertama, jadi itu sudah tidak akan lagi diutak-atik.

Yang berikut, kalau kita melihat beberapa kasus yang ada, itu Pasal 348 KUHP mengenai aborsi, itu pun bisa digunakan. Kasus terakhir yang kemudian bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anggota Kepolisian, itu juga ditangani dan sedang diproses dengan Pasal 348.

Jadi, sesungguhnya, apa namanya, aborsi maupun, karena ketika berbicara mengenai pemaksaan aborsi, itu sebetulnya kan kita berbicara mengenai *mens rea*. Kalau *mens rea* itu 1001 macam, di situ. Itu kan daya paksa, ada suatu pemaksaan yang memang dilakukan oleh seseorang. Sebetulnya itu sudah terakomodasi, termasuk di dalam RUU KUHP Pasal 469.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Clear, ya, Ibu-Bapak semua, ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Belum, belum, belum.

Saya kira mungkin lebih *fair* kalau ditampilkan, karena kemarin sudah dikasih sama Pak Wamen, karena kita mau melihat bahwa pasti ada celah yang sebenarnya kosong, yang membuat kenapa kita ini perlu mengusulkan atau meminta pemerintahlah, untuk berkenan itu dimasukkan, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Mbak, itu tidak ada dalam usulan DPR, Mbak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, saya bilang ke Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ya, Pemerintah jawab barusan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Pemerintah minta, tidak. Karena pemerintah pada dasarnya sudah ada di dalam KUHP.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kan, *clear* itu Mbak? *Clear* ya?

Mohon dengan segala hormat, kita sama-sama menghormati forum ini. *Clear* ya?

F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin, izin, Pimpinan.

Izin, Pimpinan. Kurniasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Sebelah kiri, maaf ini, kebanyakan konser, Kakak Willy. Jadi, suaranya agak serak.

Jadi, terkait dengan RKHUP ini tidak terkait dengan pasal yang di sini. Tadi Pak Wamen menyampaikan, maksimal Juni sudah harus disahkan. Saya kira ini harus benar-benar didorong, ya, karena itu *concern* dari Fraksi PKS, Pak Wamen.

Kalau kita, mau di RUU TPKS ini sebenarnya hanya menginginkan adanya komprehensif terkait semua tindak pidana kesusilaan yang diatur. Dan, itu kan semua sudah lengkap seperti di RUU KUHP. Nah, kalau RUU TPKS ini sebenarnya bisa disahkan bersamaan dengan RKUHP, itu buat kita sebenarnya satu poin yang sangat luar biasa, karena banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan di RKUHP.

Jadi, jaminan, ya, Juni sudah disahkan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Jaminan, itu permintaan Komisi III kemarin, demikian, Yang Mulia.

F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Saya memastikan itu saja, Kakak Willy.
Terima kasih.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Daeng Anca, silakan.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya, sebenarnya saya awalnya konsentrasi betul tentang aborsi ini, Prof. Saya tadinya itu mau berjuang mati-matian, hari ini masuk. Tapi setelah saya buka semalam, RUU KUHP yang kita mau buat itu dan sudah diketuk palu di tahap pertama, kalau saya ucapkan lagi pada hari ini, kalau didengar orang, saya *diketawain* nanti.

Jadi, saya mau mengatakan bahwa, *Insyah* Allah, karena di Komisi III sekarang barang ini, kita memang sudah komitmen dengan pemerintah, Pak Ketua, Juni, kita, *Insyah* Allah, kita selesaikan ini RUU KUHP dan pasalnya di dalam itu lengkap seperti yang kita mau usulkan hari ini.

Begitu kira-kira, terima kasih.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, terakhir, Pimpinan, terakhir.

Prof. Edi, untuk RUU KUHP yang Pasal 470, ya, ini kan “setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan”. Lalu, juga di Pasal 469 ayat (2), “setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan perse perempuan tanpa persetujuannya”. Ini sudah bisa masuk untuk orang yang memaksa. Jadi, bukan hanya orang yang melakukan pengguguran, dalam hal ini bidan, dokter, apa.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Persis.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Memaksa pun sudah bisa masuk.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, *saking* akomodatifnya, panja, eh itu Panja atau Pansus, KUHP? Masuk juga barang di sini. *Clear* tadi, ya? Sudah. Oke. Terakhir DIM yang.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Dua satu lima, dari Bu Luluk.

KETUA RAPAT:

Tiga satu lima.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Pimpinan, sebentar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Tadi kita belum memutuskan, Pasal x dan Pasal y itu mau ditaruh di mana? Karena itu penting, *loh*, nanti kalau tidak, masalahnya kalau di Timus/Timsin....

KETUA RAPAT:

Eggak, sinkronisasinya. Itu kan jenis KS?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Bukan, bukan, bukan. Hukum acara, hukum acara.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Saya mau bertanya sama dengan Pemerintah dulu, barangkali pemerintah juga punya pikiran dulu. Karena tadi saya, saya dari tadi bolak-balik, agak susah mencari tempat yang pas, *gitu*. Kalau kita serahkan ke Timus/Timsin, itu keputusan, itu salah satu keputusan yang penting, soalnya.

Mungkin Pemerintah punya bayangan awal dulu untuk kita menjadi arahan buat di Timus/Timsin. Pasalnya bagus, tapi alurnya mesti pas, betul.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, Kiki.

KETUA RAPAT:

Bu Kiki, silakan.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya. Saya memperkuat yang tadi Bang Tobas sampaikan. Memang kita tidak bisa juga serta-merta menuliskan terus Pasal x dan y, apalagi mau masuk Timus/Timsin, harus *clear* juga.

Kira-kira nanti, misalkan karena habis ini kita masuk Timus/Timsin, tapi masih dengan tidak tahu mau dimasukkan di bab mana atau *mention* juga di pasal berapa, ya, takutnya nanti pasal yang bagus ini juga tidak bisa kita jalani.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kami mengusulkan, Yang Mulia, untuk yang Pasal x itu dimasukkan dalam DIM 272. Jadi, DIM 272 itu, di situ kan Pasal 38, kemarin substansi baru yang sudah disetujui, bahwa “demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri.” Nah, ini kita masukkan di atasnya, untuk Pasal x.

KETUA RAPAT:

Ya, pas. Yang y?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Sementara yang y itu dalam Pasal 318, maaf, DIM 318. DIM 318, 318 itu kita sisipkan sebelumnya itu. Karena itu terkait proses peradilan, ya?

KETUA RAPAT:

Ini mengenai reposisi ini, Prof, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Iya, iya.

KETUA RAPAT:

Dalam hal saksi atau saksi korban tindak pidana, ya, perekaman elektronik. *Clear* ya? Yang y, x, 27

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

X DIM 272,

KETUA RAPAT:

Yang y DIM 318.
Pak Tobas?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Oke, cocok kayaknya, Pimpinan, ya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Sepakat ya? Terakhir dari Bu Luluk, tadi itu yang penting 315.

KETUA RAPAT:

Kalau Bu Luluk penting semua, Pak.

Oke, kita masuk ke 315.

Coba tampilkan yang masukan Bu Luluk. Ini ya? Ini kan, Bu Luluk, kan? Oke? Tadi sudah dijelaskan.

Silakan, pihak Pemerintah, responnya seperti apa.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kami setuju.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pimpinan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kami setuju, nanti sisipkan. Cuma tadi ada keberatan kalimat saja

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Ya, saya kira mungkin, mungkin, apanya, pertimbangan kita. Tadi yang di a-nya itu ber, kata “berdasarkan”. Kalau yang di b., tidak menyampaikan pertanyaan yang sama, itu kan sudah teknik penyidikan.

Apakah tidak, Pemerintah *enggak* terlalu keburu-buru untuk menyetujuinya? Apa tidak perlu berkoordinasi dulu? Kan, tidak langsung kita patok di sini, penyidik tidak boleh mengajukan pertanyaan yang sama.

KETUA RAPAT:

Coba, Pak Calvijn, baca dulu dengan seksama atau Bu dari kejaksan.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Kalau a. itu “berdasarkan”,

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan. Bantu ini saja.

Jadi, memang masukan ke kami ini kan, korban tiap kali sudah diperiksa sekali, lalu kedua kali, ketiga kali, pertanyaannya diulang-ulang. Nah, ini kan menimbulkan beban tersendiri. Tapi yang disampaikan Pak Irmadi, benar juga.

Apakah nanti dari pemeriksaan pertama itu sudah cukup tergali semua informasinya? Sehingga kita negasikan di tahap-tahap selanjutnya. Itu masukannya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Yang Mulia, untuk poin a, kami mengusulkan begini kalimatnya, “melakukan pemeriksaan terhadap korban setelah berkonsultasi dengan psikolog. Setelah berkonsultasi dengan psikolog”.

Sementara untuk poin b ini, mohon izin, penyidik, karena ini yang di lapangan atau Bu Jaksa.

Silakan, Pak Calvijn.

KETUA RAPAT:

Bu Jaksa hari ini belum ada suaranya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Mbak Emi, silakan, yang suka periksa-periksa orang, *nih*.

KETUA RAPAT:

Bu Emi, silakan, atau.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Intinya jangan orang ditanya bolak-balik, pertanyaan ituuu terus, sampai (*ucapan tidak jelas*) *down* biasanya.

POLRI (JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK):

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, penyidik memang diharapkan, diharuskan memiliki kompetensi *sensitive gender*. Jadi, dalam hal ini, janganlah berulang-ulang mempertanyakan hal yang sama kepada korban. Jadi, ini akan mengakibatkan traumatis kepada korban itu sendiri. Jangankan kasusnya di *solve*, bahkan terkait dengan traumanya saja ini belum selesai.

Jadi, untuk, untuk di tahap penyidikan, penyidik itu memang telah melakukan hal kompetensi *sensitive gender* terhadap korban-korban seperti ini, Bu. Pertanyaan-pertanyaan di tataran penyidikan, itu yang kita sampaikan, yang sudah kita selesaikan, itu nanti kita akan lanjutkan kepada kejaksaan. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan berulang, memang ini tidak harus lagi dilakukan, disampaikan di dalam proses tahapan penyidikan.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Memang, kita tahu, Pak. Jadi, cuman kami dari Fraksi PDI meminta pendapat dari penyidik sendiri, gitu, bagaimana. Kalau setuju penyidik, kami *enggak* keberatan.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pertama, poin a ini, Pimpinan. Kalau kita tadi tambahkan atau ubah menjadi “setelah berkonsultasi”, apakah di lapangan nanti akan bermasalah terkait dengan saling tunggu-menunggu juga, *nih*?

Kalau menurut saya *sih* bukan “setelah”, tapi “dengan”. Jadi, bersamaan juga waktunya, *gitu*. Kalau setelah, kan, selesai dulu, baru dia pemeriksaan. Tapi “dengan” kan bisa, bisa paralel juga. Itu yang pertama.

Yang b, saya mengusulkan, bukan, kalimatnya bukan “tidak menyampaikan pertanyaan yang sama”, tapi “tidak menyampaikan

pertanyaan yang dapat menimbulkan trauma kembali kepada korban". Itu yang b.

Yang c, kalau kita sambung antara kalimat atas dengan c ini, *enggak nyambung nih*. "Dalam hal korban membutuhkan pendampingan psikologis dalam pemeriksaan korban, penyidik, korban didampingi", ada kalimat yang tidak menyambung, antara kalimat atas dengan yang poin c-nya. Mungkin poin c-nya bisa di dicarikan kalimat lain.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Illiza, silakan.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Ya, saya usul kongkrit saja, yang b, "Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a, tidak boleh dilakukan dengan pertanyaan yang mengulang-ulang".

KETUA RAPAT:

Yang mengulang-ulang apa?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, .S.E.):

Ya sebagaimana yang dimaksud dari huruf a tadi.

KETUA RAPAT:

Coba, Bang Anca, bantu.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Jadi, memang ini poin b, Ketua, Pimpinan, kalimatnya memang apa namanya, perlu ketenangan sedikit. Jadi, kalau yang disampaikan tadi, maksudnya itu jangan mengulangi pertanyaan yang sama, jangan membuat korban trauma, jangan memperlama-lama, ya kan, ini cenderung biasa, maaf, maaf ini, kepolisian, aparat penegak hukum kejaksaan, biasanya kalau orang diperiksa itu, duh, perasaan kita, klien kita kemarin, itu lagi ditanyakan. Hari ini itu lagi ditanyakan. Ya kan? Berulang-ulang.

Jadi, kalau saya, mungkin saya, apa namanya, menambahkan sedikit, tapi ini bisa dipertimbangkan oleh enaknya bahasanya seperti apa, "tidak menyampaikan pertanyaan yang berulang yang cenderung memperlambat proses penyidikan".

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Sebetulnya bukan memperlambat proses, tapi traumanya yang lebih mungkin ditekankan. Trauma dari si korban.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya, nanti dibuatkan lagi kalimatnya. Maksud saya, coba buat kalimatnya itu, Bu. Tidak menyampaikan pertanyaan yang berulang, yang cenderung menghambat, menghambat proses penyidikan dan tidak membuat trauma, dan tidak membuat trauma kepada korban.

Ulangi, tidak menyampaikan pertanyaan yang berulang yang cenderung menghambat proses penyidikan dan tidak membuat trauma kepada korban.

Kira-kira sudah masuk semua itu.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Izin, Pimpinan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Ini istri polisi yang *ngomong*.

F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Maaf, Pak, mungkin mau apa ya, saya melihat bahwa apa pun pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang nanti membutuhkan informasi dari korban, itu tentu akan menimbulkan trauma.

Yang kita harapkan dari undang-undang ini, dari satu pertanyaan yang ditanyakan di awal, itu bisa menjadi digunakan oleh seluruh pihak yang membutuhkan, *gitu*. Sehingga apakah itu memungkinkan, sehingga korban ini tidak ditanya berulang-ulang. Kalau kita memilih kata-kata atau pertanyaan apa pun untuk mereka tidak trauma, saya pikir itu, apa pun pertanyaannya tetap akan menimbulkan trauma.

Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Pimpinan, apakah memungkinkan, misalnya di pertanyaan pertama itu apakah direkam, atau bagaimana, sehingga rekaman inilah yang akan menjadi bahan untuk seluruh pihak yang nantinya membutuhkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum lanjut, saya perpanjang 15 menit, ya, 12.15.

(RAPAT: SETUJU)

Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Ya, sebetulnya kalau kita melihat di DIM 161, apakah 161 itu belum memenuhi yang diinginkan? Mohon Bapak-Ibu membuka DIM 161.

Kami baca, Bapak-Ibu, izin, “Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka, terdakwa, dengan tetap menjunjung tiga hak asasi manusia, kehormatan, martabat tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasikan kesalahan, tidak melakukan victimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual”. Apakah ini belum cukup?

KETUA RAPAT:

Cukuplah ya? Oke?

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Kurang sedikit, tadi, kurang “trauma”nya saja.

KETUA RAPAT:

Oke. Berarti kalau trauma itu kita rekomendasikan di Pasal 2, apa, 161 itu *masukin* traumanya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ya, *clear* ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Clear.

KETUA RAPAT:

Jadi

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Pasal 20 ditambahkan “trauma”, “yang menimbulkan trauma”.

KETUA RAPAT:

Penjelasan untuk 161 ditambahkan “trauma”-nya. Klausul “trauma”-nya.

Berarti ,yang punya Mbak Luluk *enggak* masuk lagi?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Yang poin b, tidak.

KETUA RAPAT:

Nah, makanya. Daripada saya didemo, Prof. *Enggak*, biar *clear* ini. Nah, itu makanya. Coba baca lagi, Bu Christina, tolong, daripada kita sesama kita berantuk di sini.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Saya serahkan ke teman saya, Pak Tobas, Pimpinan.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Pimpinan, karena diperintah Kakak Christina, saya jalankan perintah ini dulu, ya.

KETUA RAPAT:

Ini saling ngayun *nih*,

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Jadi begini, untuk yang Pasal 20, biar kongkrit, ya, balik lagi ke situ dulu, biar kongkrit.

KETUA RAPAT:

Yang 161 ya?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Ya, *sorry*, 161, DIM 161. Langsung saja, sebelum “dengan tindak pidana kekerasan seksual”, yang kalimat terakhir. Ya, di situ kan ada, “dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau tidak berhubungan dengan tindak,” oh *sorry, sorry*, “dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan traumatik bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual”. Oke, satu. Ya, usulannya begitu.

Yang kedua, tadi balik ke usulan Bu Luluk, tolong dibuka. Oke. Saya menjalankan perintah Kakak Christina dulu saja, *nih*.

Jadi, yang poin a, kan, *clear* tadi, sudah bisa masuk ke, eh *sorry*, poin b, kan, *clear* masuk ke DIM 161. Untuk poin a, kalau kita baca 317, ya, apakah juga sudah mencakup ini?

Saya bacakan, ya. “Hasil koordinasi dengan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan dasar hukum ... (***suara rekaman terputus***), pendamping termasuk psikolog, itu bagaimana? Apakah bisa masuk juga di situ?”

KETUA RAPAT:

Di-insert ke 317 ya?

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Ya. Jadi, pendamping, kan, poinnya sama, kan? Sebelum dia melakukan pemeriksaan, dia konsultasi dulu. Atau ketika melakukan pemeriksaan, dia berkonsultasi, baik itu dengan pendamping ataupun dengan psikolog. Jadi tidak, tidak dua kali, *gitu loh*, kita menyebutkan soal bahwa penyidik harus mempertimbangkan kondisi korban ini.

KETUA RAPAT:

Psikolog itu bagian dari pendamping, Pak Tobas.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Bagian yang sudah disebut ya? Bagian ya?

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Itu satu. Sebentar, balik lagi ke Bu Luluk, poinnya Ibu Luluk tadi, *sorry*. Yang, ah kalau misalnya yang a itu bisa kita masukkan di antara 315, 316,

atau 317, ya, yang poin c menurut saya, saya juga sudah termaktub di pasal-pasal lain di atasnya. Jadi sudah, sudah terpenuhi semua itu, Pimpinan.

Demikian, Pimpinan, saya menjalankan perintah Kakak Christina.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Pimpinan, Pimpinan.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pak Tobas.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Kakak Hendrik, silakan.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Kalau kita amati roh Pasal 35, kita punya, eh, ya, Pasal 35 itu, ya Pasal 35 kan DIM-nya 31, 516, ya, baik, *makasih*.

KETUA RAPAT:

Oh, 316?

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Kita bersepakat bahwa proses pemeriksaan korban itu harus dihindari, sehingga tidak menimbulkan korban mengalami trauma lagi. Karena itu, menurut saya, frasa di DIM 317, izinkan saya untuk membacanya, "Hasil koordinasi dengan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban".

Saya usulkan agar frasa "pertimbangan" itu dihapus saja. Jadi, "hasil koordinasi dengan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban". Itu usul kongkrit.

Makasih ya.

KETUA RAPAT:

Itu, Prof?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Iliza.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Ada tambahan. Mungkin

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, Bu. Ini tetap di sini atau yang baru, *nih?*

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Tentang keberadaan psikolog.

KETUA RAPAT:

Oh, tunggu sebentar, Bu. Kita selesaikan ini, baru masuk ke, kalau *enggak* nanti kita saling ini, Bu. Oke.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Kata "pertimbangan" dihapus ya? Ya, setuju.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan Bu Iliza.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Ya, yang saya maksudkan tadi adalah pendamping, yang salah satunya psikolog, itu harus seizin dari korban. Karena memang terkadang, memang kita ingin benar menghadirkan psikolog.

Tapi kemudian ketika tanpa seizin korban, kalau itu pertanyaan nanti mengulas, menanyakan tentang kejadian dan dia harus mengulang-ulang kejadian, tentu itu juga akan, harus menjadi pertimbangan kita. Jadi, keberadaan pendamping dan psikolog ini harus seizin dari korban.

Begitu, terima kasih.

Ya, artinya itu menjadi hak korban, kalau dia mau pakai psikolog atau tidak, ini tergantung dari keterse, apa, kesepakatan.

KETUA RAPAT:

Kemarin, fakultatif itu, Bu, bukan imperatif.
Prof, cukup ya?

Ibu-Bapak semua,

Hari ini kita akan masuk ke Timus nanti, jam 1, akan dipimpin oleh Pak Nurdin. Jadi, fraksi-fraksi silakan kirim nama yang akan masuk ke Timus.

Kalau bisa sesuai dengan jadwal, besok kita sudah pengambilan keputusan Tingkat I. Kalau *enggak* bisa pagi, ya, Timus bisa siang atau bahkan besok setelah berbuka pun *enggak* masalah, Prof. Biar agak *cas cus*, *cas cus* kan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Timus/Timsinnya sudah ini, Pak?

KETUA RAPAT:

Ya, langsung.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Siap. Setelah Jam 1 ya?

KETUA RAPAT:

Jam 1, di ruangan ini.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Oke?
Sekian Ibu-Bapak semua, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Ya, *sorry, sorry*, sebentar. Ada kakak saya baru datang, teteh saya. Teh Desy, silakan, Teh Desy.

F- PAN (DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin, saya baru tampak wajah saya, karena kemarin tabrakan dengan RUU Psikologi di Komisi. Jadi, tentu itu karena usulan saya, sudah pasti saya di sana. Saya ucapkan terima kasih Mas Tobas, sudah memasukkan profesi saya, psikolog, di sana. Tentunya harus tetap berdasarkan kepada konsen.

Yang paling pertama ingin saya pertanyakan kepada saudaraku, Kakak Willy, saya suka bahwa pembahasan ini super duper cepat. Artinya, kita siap tanggap untuk mengantisipasi dan memperlihatkan kinerja DPR untuk segera memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Namun di sisi lain, saya juga ingin menotifikasi suatu hal bahwa jangan sampai ketercepatan yang *gercep, gaspol* ini kemudian membuat kita melupakan hal-hal kecil dan hal-hal besar yang dapat berimplikasi kegaduhan ataupun guncangan-guncangan kegempaan lain di masyarakat. Tentunya di tengah-tengah lebih indah kali, Kakak Willy, ya, *enggak* terlalu cepat, *enggak* terlalu lambat.

Tapi *Insha* Allah kita sudah menunjukkan kepada masyarakat keinginan kita untuk segera memberikan perlindungan, khususnya kepada perempuan, yang umumnya menjadi korban kekerasan seksual di luar sana.

Itu saja notifikasi dari kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, jangan terlalu *cepat banget*, kayaknya kok sudah *kebelet banget, gitu, pengen gitu*. Tapi *enggak* tahunya ada hal-hal yang kita lupakan, itu saja.

Terima kasih Kakak Willy, terima kasih semuanya, Pemerintah.

Billahitaufik Walhidayah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saudaraku Teh Desy.
Cukup ya, Prof ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M. Hum.):

Cukup.

KETUA RAPAT:

Nanti timus, di ruang ini juga, jam 13.
Bagi yang tidak berpuasa,

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pimpinan, izin, hanya biar tidak, ini juga tidak terlalu.

KETUA RAPAT:

Ini belum diizinkan Pimpinan, sudah langsung aja ini.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Enggak, kami apresiasi juga buat pihak Pemerintah yang telah hadir dan membuat pembahasan ini berjalan demikian lancar, sejauh ini juga banyak mengakomodir masukan-masukan kami dan memberikan masukan-masukan baru. Saya rasa itu perlu untuk diapresiasi, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Prof, tadi saya di-*mention* ada Kemenkeu hadir hari ini. *Enggak* ada? Oh ya, sudah.

Oke, saya pikir itu, apa yang kita ikhtiarkan di bulan puasa ini, setetes air, sebutir pasir, tetap menjadi pahala yang berlipat ganda untuk kemaslahatan kita semua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sidang saya tutup, eh, tutup ini ya, *enggak* skors toh? Tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB)

**Jakarta, 4 April 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**